



P U T U S A N

Nomor:67/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **EMON HARIYADI,SE bin ISMUTADI,SH.**

Tempat lahir : Bandar Lampung

Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Januari 1969.

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Raden Saleh No. 08 / 19 Kel Duren Payung Bandar Lampung.

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : S-1

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hi. THAMRIN LEMAN,SH. dan Hi. ZAINUDDIN K., SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Yulius Usman No. 3/6 Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2011;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sebagai

Page 1 of 19
Nomor: 67/Pid./2011/PT.TK.



berikut:

1. Penyidik , (tidak ditahan)
2. **Penuntut Umum** sejak tanggal 17 Januari 2011 s/d tanggal 5 Pebruari 2011.
3. **Hakim Pengadilan Negeri** , sejak tanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal 19 Pebruari 2011; dan sejak tanggal 8 Pebruari 2011 penahanannya dialihkan menjadi Tahanan Rumah, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 8 Pebruari 2011 Nomor:86/Pen.Pid.B/2011/PN.TK.;-
4. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2011 s/d 20 April 2011.

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 9 Juni 2011 Nomor:67/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

- Berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal- hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 18 Januari 2011



No.Reg.Perk. : PDM-115/TJKAR/01/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa EMON HARIYADI , SE bin ISMUTADI, SH pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tanggal 08 Maret 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006 bertempat dirumah saksi Hj. UMI SALMAH binti FIRUSDIN yang terletak di Jl. Raden Saleh No. 08/19 Kel. Deren Payung Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **telah membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Berita Acara Hasil Rapat Pengurus “ Yayasan Ragam Tunas Lampung “ tertanggal 08 Maret 2006 yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada tanggal 14 JULI 1987 bertempat di Kantor Notaris IMRAN MA'RUF di Kotamadya Bandar Lampung berdiri sebuah yayasan atas nama “ YAYASAN RAGAM TUNAS LAMPUNG” dengan para anggota pendiri yayasan yaitu : ISMUTADI,



UMI SALMAH, RUMZIMAR dan SUSTI RUMIANTI yang kemudian dikuatkan dengan akta Notaris Nomor 56. Bidang usaha yang dilaksanakan oleh “YAYASAN RAGAM TUNAS LAMPUNG” adalah mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE).

- Berdasarkan ketentuan Pasal 16 akta pendirian “YAYASAN RAGAM TUNAS LAMPUNG” tersebut, saksi korban SUSTI RUMIANTI, SE binti ISMUTADI, SH. Ditunjuk sebagai Bendahara yang salah satu tugasnya menerima pembayaran uang kemahasiswaan yang dijalankan oleh “YAYASAN RAGAM TUNAS LAMPUNG” tersebut.
- Dalam berjalannya waktu salah satu pendiri yayasan yaitu ISMUTADI yang bertindak selaku Penasihat Yayasan meninggal dunia dan akhirnya dalam keluarga pendiri yayasan terjadi permasalahan tentang kepengurusan yayasan. Terdakwa yang merupakan anak dari salah satu pendiri yayasan yaitu saksi Hj. UMI SALMAH binti FIRUSDIN yang bertindak selaku Ketua Yayasan secara sepihak mengambil alih kepengurusan yayasan dengan cara membuat Berita Acara Hasil Rapat Pengurus “Yayasan Ragam Tunas Lampung” tertanggal 08 Maret 2006 dan memalsukan tanda tangan pendiri yayasan atas nama RUMZIMAR bin HAERUN CHALIK yang bertindak selaku sekretaris yayasan.
- Dalam Berita Acara Hasil Rapat Pengurus “Yayasan Ragam Tunas Lampung” tertanggal 08 Maret 2006 tersebut, ditunjuk pula terdakwa menjadi Anggota Dewan Pengurus “Yayasan Ragam Tunas Lampung” dan menggantikan posisi saksi



Hj. UMI SALMAH binti FIRUSDIN selaku Ketua “ Yayasan Ragam Tunas Lampung ”. Sedangkan saksi Hj. UMI SALMAH binti FIRUSDIN bertindak selaku Sekertaris “ Yayasan Ragam Tunas Lampung”.

- Dengan bergantinya susunan “Yayasan Ragam Tunas Lampung” sebagaimana dimaksud dalam akta notaries Nomor 56 tahun 1987 sebagai akibat dari dikeluarkannya Berita Acara Hasil Rapat PEngurus “ Yayasan Ragam Tunas Lampung” tertanggal 08 Maret 2006 maka saksi korban SUSTI RUMIANTI, SE binti ISMUTADI, SH tidak termasuk dan tidak punya kedudukan hukum dalam kepengurusan “Yayasan Ragam Tunas Lampung”.
- Dengan adanya surat kuasa dari saksi Hj. UMI SALMAH binti FIRUSDIN dan berita acara hasil rapat pengurus “ Yayasan Ragam Tunas Lampung” tertanggal 08 MArEt 2006, kemudian terdakwa membuka rekening giro di Bank BNI cabang Kotabumi atas nama Yayasan RATULA pada tanggal 09 mei 2007 dengan nomor rekening 0123716093 dengan specimen tanda tangan terdakwa dan menarik sejumlah dana dari rekening giro tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Mengetahui ada pengambilan dana oleh terdakwa, kemudian saksi korban SUSTI RUMIANTI, SE binti ISMUTADI, SH menemui pihak Bank BNI cabang Kotabumi dan rekening dimaksud telah di blokir sejak tanggal 11 Spetember 2007.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab :



1227/DTF/2010 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Palembang menyatakan bahwa tanda tangan bukti QT1 (tanda tangan atas nama ZUMZIMAR, BBA) dalam berita acara hasil rapat pengurus “ Yayasan Ragam Tunas Lampung “ tertanggal 08 Maret 2006 adalah non identik terhadap tanda tangan pembanding atas nama ZUMZIMAR, BBA dan terhadap tanda tangan bukti QT2 (tanda tangan atas nama Ny. UMI SALMAH) dalam berita acara hasil rapat pengurus “Yayasan Ragam Tunas Lampung” tertanggal 08 Maret 2006 adalah non identik terhadap tanda tangan pembanding atas nama Ny. UMI SALMAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.-

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EMON HARIYADI, SE. bin ISMUTADI, SH pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi tanggal 08 Maret 2006, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006 bertempat di rumah saksi Hj. UMI SALMAH binti FIRUSDIN yang terletak di Jl. Raden Saleh No. 08/19 Kel. Deren Payung Bandar Lampung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan



terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada tanggal 14 JULI 1987 bertempat di Kantor Notaris IMRAN MA'RUF di Kotamadya Bandar Lampung berdiri sebuah yayasan atas nama " YAYASAN RAGAM TUNAS LAMPUNG" dengan para anggota pendiri yayasan yaitu : ISMUTADI, UMI SALMAH, RUMZIMAR dan SUSTI RUMIANTI yang kemudian dikuatkan dengan akta Notaris Nomor 56. Bidang usaha yang dilaksanakan oleh " YAYASAN RAGAM TUNAS LAMPUNG" adalah mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 16 akta pendirian " YAYASAN RAGAM TUNAS LAMPUNG" tersebut, saksi korban SUSTI RUMIANTI, SE binti ISMUTADI, SH. Ditunjuk sebagai Bendahara yang salah satu tugasnya menerima pembayaran uang kemahasiswaan yang dijalankan oleh " YAYASAN RAGAM TUNAS LAMPUNG" tersebut.
- Dalam berjalannya waktu salah satu pendiri yayasan yaitu ISMUTADI yang bertindak selaku Penasihat Yayasan meninggal dunia dan akhirnya dalam keluarga pendiri yayasan terjadi permasalahan tentang kepengurusan yayasan. Terdakwa yang merupakan anak dari salah satu pendiri yayasan yaitu saksi Hj. UMI SALMAH binbti FIRUSDIN yang bertindak selaku Ketua Yayasan secara sepihak mengambil alih kepengurusan yayasan dengan cara membuat Berita Acara Hasil Rapat Pengurus " " Yayasan Ragam



Tunas Lampung” “ tertanggal 08 Maret 2006 dan memalsukan tanda tangan pendiri yayasan atas nama RUNZIMAR bin HAERUN CHALIK yang bertindak selaku sekretaris yayasan.

- Dalam Berita Acara HASIL Rapat Pengurus “ Yayasan Ragam Tunas Lampung” tertanggal 08 MARET 2006 tersebut, ditunjuk pula terdakwa menjadi Anggota Dewan Pengurus “ Yayasan Ragam Tunas Lampung “ dan menggantikan posisi saksi Hj. UMI SALMAH binti FIRUSDIN selaku Ketua “ Yayasan Ragam Tunas Lampung “. Sedangkan saksi Hj. UMI SALMAH binti FIRUSDIN bertindak selaku Sekretaris “ Yayasan Ragam Tunas Lampung”.
- Dengan bergantinya susunan “Yayasan Ragam Tunas Lampung” sebagaimana dimaksud dalam akta notaries Nomor 56 tahun 1987 sebagai akibat dari dikeluarkannya Berita Acara Hasil Rapat PEngurus “ Yayasan Ragam Tunas Lampung” tertanggal 08 Maret 2006 maka saksi korban SUSTI RUMIANTI, SE binti ISMUTADI, SH tidak termasuk dan tidak punya kedudukan hukum dalam kepengurusan “Yayasan Ragam Tunas Lampung”.
- Dengan adanya surat kuasa dari saksi Hj. UMI SALMAH binti FIRUSDIN dan berita acara hasil rapat pengurus “ Yayasan Ragam Tunas Lampung“ tertanggal 08 MARET 2006, kemudian terdakwa membuka rekening giro di Bank BNI cabang Kotabumi atas nama Yayasan RATULA pada tanggal 09 mei 2007 dengan nomor rekening 0123716093 dengan specimen tanda tangan terdakwa dan menarik sejumlah dana dari rekening giro tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus



lima puluh ribu rupiah).

- Mengetahui ada pengambilan dana oleh terdakwa, kemudian saksi korban SUSTI RUMIANTI, SE binti ISMUTADI, SH menemui pihak Bank BNI cabang Kotabumi dan rekening dimaksud telah di blokir sejak tanggal 11 Spetember 2007.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik No. Lab : 1227/DTF/2010 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Palembang menyatakan bahwa tanda tangan bukti QT1 (tanda tangan atas nama ZUMZIMAR, BBA) dalam berita acara hasil rapat pengurus “ Yayasan Ragam Tunas Lampung “ tertanggal 08 Maret 2006 adalah non identik terhadap tanda tangan pbanding atas nama ZUMZIMAR, BBA dan terhadap tanda tangan bukti QT2 (tanda tangan atas nama Ny. UMI SALMAH) dalam berita acara hasil rapat pengurus “Yayasan Ragam Tunas Lampung” tertanggal 08 Maret 2006 adalah non identik terhadap tanda tangan pbanding atas nama Ny. UMI SALMAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor register perkara:PDM-115/TJKAR/01/2011, yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara

Page 9 of 19
Nomor: 67/Pid./2011/PT.TK.



ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa **EMON HARIYADI, SE bin ISMUTADI, SH.** bersalah melakukan tindak pidana *telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian* sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EMON HARIYADI, SE bin ISMUTADI, SH.** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Berita Acara Hasil Rapat Pengurus " Yayasan Ragam Tunas Lampung" tertanggal 08 Maret 2006 terlampir dalam berkas perkara ;
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Mei 2011 Nomor:83/Pid.B/2011/PN.TK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **EMON HARIYADI, SE bin ISMUTADI, SH.** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membuat surat palsu**" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EMON HARIYADI, SE bin ISMUTADI, SH.** tersebut dengan pidana penjara



selama 1 (satu) bulan dan 15 (Lima belas) hari

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar barang. bukti berupa :

- Berita Acara Hasil Rapat Pengurus ” Yayasan Ragam Tunas Lampung” tertanggal 08 Maret 2006 terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **LINDA BIRSYE,SH.MH..** Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menerangkan bahwa **IWAN ARTO KOESOEMO,SH.MH./Penuntut Umum** pada tanggal 11 Mei 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Mei 2011 Nomor:83/Pid.B/2011/PN.TK. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;-

Menimbang, bahwa putusan perkara a quo pada waktu diucapkan dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;-

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada



terdakwa secara sah dan
seksama;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Mei 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 31 Mei 2011 dengan cara yang sah dan seksama, yang mana memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa terbukti membuat surat palsu berupa Berita Acara Hasil Rapat Pengurus Yayasan Ragam Tunas Lampung tertanggal 08 Maret 2006, bahwa tandatangan saksi Hj. UMI SALMAH Binti FIRUSDIN dan saksi RUNZIMAR Bin HAERUN CHALIK yang tercantum dalam Berita Acara hasil rapat Pengurus Yayasan Ragam Tunas Lampung tertanggal 08 Maret 2006 adalah bukan tandatangan kedua orang tersebut, meskipun terdakwa telah meminta izin kepada saksi HJ. UMI SALMAH BINTI FIRUSDIN dan saksi RUNZIMAR BIN HAERUN CHALIK untuk menandatangani atas nama kedua saksi tersebut diatas meterai, selanjutnya dengan berbekal Surat Kuasa Khusus



tertanggal 5 Januari 2006 yang diberikan oleh saksi HJ. UMI SALMAH BINTI FIRUSDIN kepada terdakwa dan Berita Acara Hasil Rapat Pengurus "Yayasan Ragam Tunas Lampung" tertanggal 08 Maret 2006 terdakwa membuka rekening giro di Bank BNI Cabang Kotabumi atas nama Yayasan RATULA pada tanggal 09 Mei 2007 dengan nomor rekening 0123716093 dengan specimen tandatangan terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa membuat Berita Acara Hasil Rapat Pengurus Yayasan Ragam Tunas Lampung tertanggal 08 Maret 2006 yang tandatangan saksi HJ.UMI SALMAH BINTI FIRUSDIN dan saksi RUNZIMAR BIN HAERUN CHALIK dipalsukan oleh terdakwa dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk membuka rekening giro di Bank BNI Cabang Kotabumi atas nama Yayasan RATULA pada tanggal 09 Mei 2011 dengan nomor rekening 0123716093 dengan specimen tandatangan terdakwa dan mengalihkan pembayaran kemahasiswaan kedalam rekening dimaksud tanpa sepengetahuan saksi SUSTI RUMANTI,



SE BINTI ISMUTADI selaku bendahara Yayasan Ragam Tunas Lampung yang sah berdasarkan Akta Pendirian yayasan Ragam Tunas Lampung oleh Notaris IMRAN MA'ARUF di Kotamadya Bandar Lampung nomor 56.

3. Bahwa Terdakwa telah membuat Berita Acara Hasil Rapat Pengurus " Yayasan Ragam Tunas Lampung " tertanggal 08 Maret 2006 palsu yang mengakibatkan timbulnya suatu hak baru berupa gugurnya hak-hak saksi SUSTI RUMANTI, SE BINTI ISMUTADI sebagai bendahara yayasan Ragam Tunas Lampung yang syah berdasarkan Akta Pendirian Yayasa Ragam Tunas Lampung oleh Notaris IMRAN MA'ARUF di kotamadya Bandar Lampung nomor 56 , selain itu antara saksi korban SUSTI RUMANTI, SE BINTI ISMUTADI dengan terdakwa tidak pernah tercapai adanya sepakat untuk melakukan perdamaian sehingga kepentingan saksi korban SUSTI RUMANTIE, SE BINTI ISMUTADI sangatlah dirugikan.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas I.A



Tanjungkarang Nomor : 83/Pid/B/2011/PNTK tanggal
05 Mei 2011 an. Terdakwa EMON HARIYADI,SE BIN
ISMUTADI.

2. Sesuai dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 24 Maret 2011.

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Juni 2011 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2011, yang mana Kontra Memori Banding Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak menimbulkan kerugian materiil bagi pihak manapun, malah sebaliknya selama Yayasan Ragam Tunas Lampung (RATULA) dikelola oleh Terdakwa telah banyak kemajuan yang dicapai, seperti honor para dosen dan pegawai telah dibayar dengan lancar, adanya perbaikan gedung kantor, pengadaan alat-alat kantor dan perkuliahan serta tertibnya keuangan yayasan tersebut dsb ;
2. Bahwa terungkapnya tindak pidana ini adalah atas laporan dari saksi SUSI RUMIANTI,SE, yang notabene adalah kakak kandung terdakwa

Page 15 of 19
Nomor: 67/Pid./2011/PT.TK.



sendiri, bukan karena laporan pemilik tandatangan (saksi Runzimar,BBA. Dan saksi Hj. Umi Salmah) yang telah dipalsukan karena saksi pemilik tandatangan sudah mengizinkan dan tidak keberatan tandatangannya dipalsukan oleh terdakwa, dan saksi SUSTI RUMIANTI,SE, melaporkan tindakan pidana ini karena merasa dirugikan secara moral karena tidak diikut sertakan lagi dalam kepengurusan Yayasan RATULA yang selama ini diurus oleh keluarga Alm. ISMUTADI,AM,SH.(ayah kandung saksi), akan tetapi saksi Susti Rumianti,SE, sendiri tidak menyadari bahwa selama saksi menjabat sebagai Bendahara Yayasan Ratula telah menyebabkan keuangan Yayasan dalam keadaan sulit dan mengancam kelanjutan hidupnya Yayasan yang selama ini diurus oleh keluarga Alm. ISMUTADI AM,SH. Sebagai pendiri Yayasan Ratula, sehingga ketidak puasan saksi Susti Rumianti,SE terhadap terdakwa yang juga adik kandung saksi sendiri adalah merupakan masalah keluarga yang seyogyanya dapat diselesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum kemeja hijau.

Menimbang, bahwa telah pula membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor: W9.U1/760/HN.01.10/VI/2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 01 Juni 2011 s/d tanggal 08 Juni 2011;-

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 05 Mei 2011 Nomor:83/Pid.B/2011/PN.TK. dan memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2011, SERTA Kontra Memori banding dari Terdakwa tertanggal 6 Juni 2011 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama dan



pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Mei 2011 Nomor:83/Pid.B/2011/PN.TK. tersebut dapat dikuatkan;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;-

----- Mengingat pasal 263 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 Mei 2011 Nomor:83/Pid.B/2011/PN.TK. yang dimintakan banding;-

----- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding



sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Hj. NELI DA, SH.
Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada
hari **SENIN** tanggal **27 JUNI 2011** oleh kami **Hj.**
SOLBAITI SESUNAN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua,
SUTOYO,SH.M.Hum. dan **RUSSEDAR,SH.** Hakim-Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim
Anggota serta dibantu **RIYA YANDRIATI,SH.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan
tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SUTOYO,SH.M.Hum.**
Hj.SOLBAITI SESUNAN, SH.

d.t.o.

2. **RUSSEDAR,SH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

RIYA YANDRIATI,SH.